

Pengadilan Negeri Batang



Jl. Slamet Riyadi No.05, Kauman, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51215 51215 391106

www.pn-batang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Salinan Putusan / Penetapan Berdata

Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Batang

No. SK : 34/KPN.W12.U33/OT.1.2/2/2024

Persyaratan

1. Pemberitahuan Putusan atau Penetapan;
2. Surat Kuasa Pemohon jika diwakilkan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Petugas PTSP Menerima Permohonan Salinan Putusan; • Petugas PTSP Memeriksa Surat Kuasa Jika Diwakilkan; • Petugas PTSP melakukan check pada SIP untuk perkara yang dimohonkan salinan Putusan/Penetapan; • Apabila edoc putusan/penetapan sudah di upload pada SIP, maka Petugas PTSP menyerahkan putusan yang sudah tertandatangan secara elektronik kepada Pemohon; • Pemohon Salinan Putusan/Penetapan Membayar PNBP;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PP No. 5 Tahun 2019 dan SK KPN Batang No. W.12-U33/917/Pdt.04.01/V/2023 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Batang;

Produk Pelayanan

1. • Pemohon menerima tanda terima pembayaran PNBP salinan putusan/penetapan • Salinan Putusan/Penetapan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Batang



Jl. Slamet Riyadi No.05, Kauman, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51215 51215 391106

www.pn-batang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Batang

- Kotak Saran;
- Meja Pengaduan pada Pengadilan Negeri Batang;
- Website : www.pn-batang.go.id;
- Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat);
- Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan);
- Nomor Telpn Badan Pengawasan: (021) 25578300;
- Email :pn.batang@gmail.com;
- Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, Anti Korupsi, dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper: www.esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id; ;
- Nomor Telpn Pengadilan Negeri Batang: (0285) 391103, 391106;

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;

Tindak lanjut dan solusi permasalahan;